

PENGARUH FAKTOR SOSIAL BUDAYA TERHADAP PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Saidah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: saidahsyam@gmail.com

Abstract: This paper discusses the influence of social cultural factors of some products of Islamic law in Indonesia by analyzing ideas of the scholars in the form of fiqh, fatwa, the judge's decision and laws in force in some Muslim countries. It is concluded that in the history of Islamic law, social and cultural factors have an important influence in coloring products of Islamic legal thought.

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang keterpengaruhannya faktor sosial budaya terhadap beberapa produk hukum Islam di Indonesia. Dengan menganalisa beberapa contoh hasil pemikiran para ulama baik dalam bentuk fikih, fatwa, keputusan hakim maupun Undang-Undang yang diberlakukan di beberapa negara Islam, disimpulkan bahwa dalam sejarah perjalanan hukum Islam ternyata faktor sosial budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam.

Kata Kunci: Sosial Budaya, Pemikiran, dan Hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

Jenis-jenis produk hukum Islam yang ada selama ini sedikitnya ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal di dalam perjalanan sejarah hukum Islam yaitu, kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama.

Setiap produk pemikiran hukum Islam mempunyai ciri khasnya sendiri. Kitab-kitab fiqh sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam yang pertama sifatnya menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga di antara cirinya cenderung kebal terhadap perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isinya secara keseluruhan. Sejarah membuktikan bahwa meskipun ketika ditulis kitab-

kitab fiqh tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum didalam suatu negeri, namun dalam kenyataannya beberapa buku fiqh tertentu telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang. Demikian pula kitab-kitab fiqh itu ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa.

Ciri produk pemikiran hukum Islam yang kedua, yaitu keputusan-keputusan pengadilan agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan pengadilan agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fiqh, tetapi dari segi kekuatannya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-

pihak yang bersangkutan. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak hanya diwarnai oleh produk pemikiran hukum jenis ini.

Ciri produk pemikiran hukum Islam yang ketiga, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. Seperti halnya keputusan pengadilan agama, ialah bersifat mengikat; bahkan daya ikatnya itu lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fuqaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan itu biasanya dibatasi, atau kalaupun tidak dinyatakan secara resmi, dalam kenyataan masa berlakunya itu akan menjadi tidak ada ketika peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Adapun jenis produk pemikiran hukum yang keempat, fatwa-fatwa mufti atau ulama termasuk didalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di antara cirinya ialah bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan keputusan pengadilan agama, fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya.

Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan

respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetap sifat responnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan satu persatu secara kasuistik, sejumlah fatwa dari berbagai ulama besar juga akhirnya dibukukan, tetapi sistematiknya tetap berbeda dengan sistematik kitab fiqh.¹ Tulisan ini berupaya menjelaskan pengaruh sosial-budaya terhadap produk pemikiran hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Sosial Budaya dan Kitab Fiqh

Bukti yang paling banyak dikenal masyarakat adalah riwayat tentang bagaimana Imam Syafi'i mempunyai *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru). Pendapat lama diberikan ketika beliau berada di Bagdad, dan pendapat baru dikemukakan ketika beliau telah pindah ke Mesir. Puluhan bahkan mungkin juga ratusan pendapat lama Imam Syafi'i diubah dan diganti dengan pendapat baru yang lebih sesuai dengan lingkungan sosial budaya barunya itu. Kita membaca kitab Fiqh *al-Mahalli*, misalnya kita akan berjumpa dengan sejumlah pernyataan tentang *qaul qadim* dan *qaul jadid* tersebut.

Kita juga mengenal dalam tarikh tasyri' bagaimana ulama *ahl ra'y* dan *ahl al-hadits* berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama *ahl ra'y* dengan pelopornya imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara nasional

sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Ditambah dengan kenyataan bahwa Bagdad terletak jauh dari pusat kota hadis yaitu Madinah, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fiqh yang lebih mendasarkan kepada *ra'yu* (akal) daripada hadis yang tidak masyhur, dalam hal tidak ada nash al-Qur'an.

Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana dan ditambah kenyataan banyaknya hadis yang beredar di kota itu, cenderung banyak menggunakan hadis ketimbang rasio atau akal. Kitab *al-Muwaththa* karya Imam Malik yang merupakan buku kumpulan hadis pertama, juga sekaligus dapat disebut sebagai kitab fiqh dengan mendasarkan kepada hadis atau riwayat. Muhammad Khudhari Bayk, 1954: 141-146; Coulson, 1964: 36-52).

Demikianlah faktor geografis dan tingkat urbanisme suatu masyarakat telah mempengaruhi lahirnya berbagai mazhab fiqh dalam Islam. Itu di zaman lahirnya imam-imam mazhab. Kalau kita bergerak kedepan, keabad 12, kita akan melihat misalnya kitab *Bidayat al-Mujtahid* (Permulaan bagi Mujtahid) karangan Ibn Rusyd yang dikenal itu. Ibn Rusyd tinggal di kota Cordova, Spanyol, yang pada waktu itu telah menjadi kota metropolitan. Para ahli sejarah mencatat bahwa ketika itu Cordova terdiri atas 21 perkampungan dengan 13.000 buah rumah, memiliki 70 perpustakaan, sejumlah toko buku, masjid, dan bangunan-bangunan istana. Cordova juga ketika itu telah mempunyai

jaringan jalan umum dengan menggunakan batu-batu yang disepanjang jalan dilengkapi dan di hiasi dengan lampu-lampu lentera. Sementara itu di London pada beberapa abad kemudian masih gelap gulita, belum mempunyai sistem penerangan jalan umum seperti itu. Di Paris beberapa abad setelah itu orang masih harus berjalan di atas jalan lumpur setinggi lutut. Ketika para guru besar dari Universitas Oxford masih memandang kebiasaan mandi dengan air sebagai kebudayaan penyembah berhala, para ilmuwan Cordova telah berabad-abad menikmati budaya mandi dengan air itu di rumah-rumah mewah mereka. Demikianlah jauhnya perbedaan kota Islam Cordova dengan kota-kota di Eropa pada waktu itu, bahkan berabad-abad kemudian. (Hitti, 1970: 526). Kompleksitas kehidupan masyarakat Cordova ini, ditambah dengan kenyataan bahwa Ibn Rusyd sendiri adalah seorang filosof yang berpandangan luas, maka kitab *Bidayat al-Mujtahid* yang ditulisnya itu tidak memihak kepada mazhab tertentu, tetapi menyajikan beraneka pendapat secara sekaligus dengan alasan-alasannya. Kita mengetahui bahwa kecenderungan *fiqh muqaranah* atau *fiqh perbandingan* sementara ini baru berkembang lebih pesat pada zaman modern sekarang, ketika tingkat urbanisme masyarakat muslim di dunia telah semakin meningkat.

Tentu tidak semua negeri muslim mempunyai dinamika seperti Bagdad dan Cordova dalam melahirkan kitab-kitab fiqh. Kalau kita bergerak lagi ke depan keabad 19 dan 20, kita akan melihat bahwa berbagai negeri muslim seperti

Asia Tenggara lebih suka mengambil kitab fiqh yang sudah jadi ketimbang mengembangkan kitab fiqhnya sendiri, meskipun kitab-kitab fiqh yang diambil itu adalah produk masa lampau yang sudah jauh dan ditulis ditempat yang lebih jauh pula. Ada empat rumpun kitab fiqh yang digunakan oleh pesantren-pesantren di Indonesia misalnya, yaitu kitab-kitab fiqh yang bermuara kepada kitab *al-Muharrar* karya Imam Rafi'i (w. 623 H), yang bermuara kepada kitab *Taqrib* karya Abu Syuja' (w. 593 H/1226 M), yang bermuara kepada kitab *Qurrat al-'Ayn* karya al-Malibari (w. 975 H), dan yang bermuara kepada kitab *Muqaddimah al-Hadramiyah* karya Ba Fadl (hidup pada abad ke 16 M). Kitab-kitab fiqh itu beserta komentar atau syarahnya yang ditulis beberapa abad yang lalu di luar Asia Tenggara masih digunakan hingga sekarang di Indonesia, bukan karena isinya memang sepenuhnya cocok dengan kondisi sosio-kultural Indonesia, tetapi karena Indonesia belum mempunyai ulama atau fuqaha yang mampu mengembangkan fiqhnya sendiri.²

Demikian faktor geografis dan sosial telah berpengaruh terhadap perkembangan dan dinamika penulisan kitab fiqh dan sebaliknya keterbatasan sosio-kultural yang mempengaruhi jenis kitab fiqh yang digunakan.

B. Faktor Sosial Budaya dan Peraturan Perundang-undangan

Ada dua negeri muslim yang dalam sejarahnya pernah memberlakukan peraturan yang dari segi pemikiran hukum Islam menarik perhatian yaitu Tunisia dan India.

Pada tahun 1958 Tunisia memberlakukan suatu undang-undang yang disebut *The Tunisian Code of Personal Status*, yang mengatur mengenai perkawinan dan kewarisan. Dalam pasal 18 dari undang-undang itu dinyatakan bahwa poligami atau beristeri lebih dari seorang adalah dilarang dan bagi pelanggarnya dapat dikatakan hukuman penjara selama setahun dan atau denda sebesar 240.000 frank. Aturan ini banyak mengundang reaksi keras dari dunia Islam ketika itu, bahkan juga sampai sekarang. Tetapi Tunisia mempunyai alasannya sendiri. Dari segi hukum Islam alasan itu ialah syarat untuk berpoligami itu si suami harus berlaku adil, sedangkan keadilan yang sempurna tidak akan pernah terwujud. Karena itu bagi Tunisia jiwa al-Qur'an sebenarnya melarang poligami. Memang ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa keadilan disitu tidak dalam soal cinta, tetapi undang-undang Tunisia itu tidak mengakui hadis tersebut. (Tahir Mahmood, 1972: 99, 101 dan 108).

Timbul persoalan sekarang, apakah berarti Tunisia telah keluar dari hukum Islam padahal negeri itu menyatakan dirinya sebagai Negara Islam ? Masalahnya mungkin bukan menghakimi keluar atau tidak keluar dari hukum Islam, tetapi lebih memahami yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang itu. Kita mengetahui bahwa antara tahun 1885 sampai tahun 1912 tidak kurang dari 3.000 anak Tunisia dikirim untuk belajar ke Paris. Sebaliknya orang-orang Perancis juga melakukan kolonisasi di Tunisia. Pada tahun 1908 tercatat 34.000 orang Perancis tinggal di Tunisia dan angka itu melonjak menjadi 144.000 pada tahun

1945. Mereka memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Pada pihak lain orang Tunisia yang belajar ke Paris, setelah kembali mereka melakukan pembaruan pendidikan melalui Zaituna dan Sadiqi College yang kemudian melahirkan Khaldunyah College, yang kemudian menjadi pusat gerakan *The Young Tunisians* itu. (Lapidus, 1989: 698-699). Ini semua memperlihatkan kepada kita bahwa sementara kontak sosial budaya sedang terjadi dengan ide-ide Perancis, Tunisia juga tidak merasa keluar dari Islam dengan larangan poligami itu.

Apabila kasus Tunisia itu kita lihat dengan kaca mata Indonesia pada tahun 1950-an atau bahkan 1960-an, maka jelas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sebenarnya ide dasarnya mempersulit terjadinya poligami. Apalagi bagi anggota ABRI dan Pegawai Negeri Sipil, poligami itu praktis telah dilarang karena tatacara dan persyaratan yang begitu ketat. Walau begitu kita tidak pernah merasa keluar dari hukum Islam sedikitpun. Dalam hal ini sebenarnya sedikit demi sedikit Indonesia sedang mendekati Tunisia; hal mana tidak ada salahnya sama sekali. Demikianlah perbedaan waktu dan tempat telah menggeser posisi kita dalam memahami hukum Islam.

Negeri kedua yang hendak kita lihat dari segi pengaruh faktor sosial budaya terhadap peraturan perundang-undangan ialah India. Pada tahun 1937 di India diberlakukan suatu undang-undang yang lazim disebut *The Muslim Personal Law (shariat) Application Act* yang isinya mengatur secara rinci soal-soal perkawinan, perceraian,

warisan dan wakaf bagi orang-orang Islam. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa perceraian bagi orang Islam diatur menurut mazhab Hanafi karena sebagian besar orang Islam di India bermazhab Hanafi dan perceraian itu hanya sah kalau diputuskan oleh pengadilan.

Oleh karena aturan hak minta cerai bagi wanita dalam mazhab Hanafi itu amat sulit bahkan tidak ada, maka undang-undang itu dalam praktik telah melarang sama sekali terjadinya perceraian yang diprakarsai oleh pihak isteri. Lalu sebagai aksesnya apabila seorang isteri ingin dicerai oleh suaminya maka jalan pintasnya adalah dengan menyatakan diri keluar dari Islam sehingga dengan itu perkawinannya menjadi bubar maka praktis perceraian pun telah terjadi. Demikian telah dilakukan oleh banyak wanita muslim India. Melihat gejala yang kurang baik ini, yakni banyaknya wanita muslim menyatakan keluar dari Islam hanya karena ingin bercerai dari suami, maka pada tahun 1939, dengan dipelopori oleh Asyraf Ali Tsanawi diberlakukan undang-undang yang disebut *The Dissolution of Marriages Act*, yang antara lain mengatur bahwa prosedur perceraian tidak lagi menggunakan mazhab Hanafi yang menyulitkan itu, tetapi pindah ke mazhab Maliki yang dapat memberi kesempatan kepada wanita untuk meminta cerai kepada pengadilan. (Tahir Mahmood, 1972: 10-17, dan 182).

Demikianlah India telah mengubah produk pemikiran hukumnya dari penganut mazhab Hanafi kepada mazhab Maliki dalam soal hak permintaan cerai oleh isteri,

karena akses-akses sosial yang dialaminya. Dengan kasus Tunisia dan India ini kiranya jelas bagaimana faktor sosial budaya mempengaruhi produk pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

C. Faktor Sosial Budaya dan Keputusan Pengadilan

Untuk melihat bagaimana pengaruh faktor sosial budaya terhadap keputusan pengadilan beberapa fakta sejarah dari India dan Afrika juga dapat ditemukan di Indonesia. Pertama, misalnya perkara Aga Mahmud melawan Kulsum Bebe di India pada tahun 1897. Kulsum selaku janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya menuntut kepada pengadilan agar dia diberi harta dari peninggalan suaminya untuk hidup selama setahun disamping hak warisnya sebagai istri. Pada pengadilan tingkat pertama tuntutan itu dikabulkan oleh pengadilan berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah: 240 yang menyatakan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
 أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
 مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً

لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ
 إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Sementara itu didalam kitab-kitab fiqh dikatakan bahwa hak untuk mendapatkan jaminan biaya hidup selama setahun bagi janda itu tidak ada lagi, karena sekarang istri telah mendapat bagian yang tetap dalam warisan, yaitu seperdelapan jika anak seperempat jika ada anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa surat al-Baqarah: 240 telah dinasakh oleh ayat tentang warisan (al-Nisa; 12). Atas dasar itu, maka dalam pengadilan tingkat banding diputuskan bahwa Kulsum tidak berhak memperoleh bagian harta lain selain harta warisan. Demikian keputusan pengadilan itu dapat berpindah-pindah dari satu ketetapan

kepada ketetapan yang lainnya tanpa harus dikatakan keluar dari hukum Islam. (Coulson, 1969:50).

D. Faktor Sosial Budaya dan Fatwa Ulama

Untuk melihat pengaruh faktor sosial budaya terhadap fatwa ulama, kita melihat kasus Indonesia modern, dalam hal ini fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak berdirinya pada tahun 1975 hingga tahun 1988, MUI telah mengeluarkan lebih dari 38 fatwa yang isinya mencakup banyak bidang kehidupan: ibadat, perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal gerakan sempalan dan lain-lain. Fatwa MUI tentang pengharaman rokok, disebabkan terlalu banyak mudarat yang disebabkan misalnya timbulnya penyakit paru-paru dan TBC akibat kandungan nikotin yang lebih parah dapat menyebabkan kemandulan. Fatwa MUI tentang pengharaman infotainment karena kebanyakan membeberkan kejelekan dan keburukan seseorang sehingga orang yang diberitakan merasa tersinggung dan keberatan karena aibnya dijadikan obyek dalam pemberitaan khususnya program infotainment di televisi. Fatwa MUI tentang membudidayakan kodok misalnya, jelas sekali menunjang kebijakan pemerintah dalam usaha komoditas ekspor. Fatwa MUI mengenai hal itu mengatakan bahwa membudidayakan kodok itu boleh hukumnya, tetapi memakan kodok haram hukumnya. Untuk fatwa itu MUI bersedia melakukan talfiq dengan mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik sekaligus. Untuk membudidayakan kodok, MUI mengambil pendapat Imam Malik yang membolehkannya, sedangkan

untuk memakannya MUI mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengharamkannya. Sementara fatwa ini menunjukkan bagaimana faktor sosial budaya telah mempengaruhi produk pemikiran Hukum Islam.

III. PENUTUP

Dari uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam ternyata bahwa faktor sosial budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam. Keterpengaruhannya tampak pada bentuk-bentuk produk pemikiran hukum Islam seperti kitab fiqh, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, dan fatwa-fatwa ulama.

Catatan Akhir:

¹Praktik mengumpulkan fatwa menjadi kitab, baru muncul pada abad ke 12. Dikalangan mazhab Hanafi di antara buku-buku kumpulan fatwa yang pertama disusun ialah *Zhakhirat al-Burhaniyah* yang berisi kumpulan fatwa Burhanudin. Maza (w. 570 H/1174 M); kemudian buku *Khaniyah* berisi kumpulan fatwa Qadi Khan (w. 592 H/1196 M); kitab *al-Sirajiyah* berisi fatwa-fatwa Sirajuddin al-Sanjawi (w. abad ke 6 H); dan kitab *Tatar Khaniyah* berisi fatwa-fatwa Ibn Aliuddin (w. 800 H; 1397 M). Di kalangan mazhab Maliki diantara kitab kumpulan fatwa pertama adalah kitab *al-Mi'yar al-Maghribi* berisi fatwa-fatwa al-Wansyarisi (w. 194 H/1508 M). Di kalangan mazhab Hambali kitab kumpulan fatwa yang terkenal adalah kitab *Majmu' al-Fatawa* atau *al-Fatawa al-kubra* yang berisi fatwa-fatwa Ibn Taimiyah. Pada abad ke 17 kitab kumpulan fatwa yang terkenal ialah kitab *Fatawa 'Alamqiriyah* dari India.

²Kitab-kitab fiqh yang bermuara kepada *al-Muharrar* karya Imam Rafi'i adalah *Minhaj al-Thalibin* karya Imam Nawawi (w. 676 H), dengan mukh-tashar dan syarahnya yaitu masing-masing *Kanz al-*

Raghibin dari *al-Ma-halli* (w. 864 H) dan syarah.

Muhammad Khudhari Bayk, *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Mesir: Matba'ah Sa'adah, 1954.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, Abd al-Rahman, kitab *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*. Bayrut: Daral-Fikr, Tanpa Tahun.

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1989.

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

Coulson, Noel J., *A History of Islamic law*. Edinburg: Edinburg Unifersiti Press, 1964.

Coulson, Noel J, *Conflics and Tensions in Islamic Law*. Chicago: The Unifersity of Chicago Press. 1969.

Hitti, Philip K. *A Histori Of Arabs*. London: The MacMillan Press, 1970.

Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societis*. New York: Cambridge Unifersiti Press, 1989.

Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Though In Indonesia*, Ph. D. Dissertation. Los Angeles: Unifersity of California, 1990.

Muhammad Atho Mudzhar, "*Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Tinjauan Legalitas Syar'I dan politis*", dalam pesantren, Nomor 2 Volume VII. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan pesantren dan Masyarakat (P3M), 1990.